



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 964/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

DITA ISMAYASARI : Umur 37 tahun, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Jalan Monginsidi Rt.004/Rw.002 Desa Mangunrejo, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- P E M O H O N ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan pihak-pihak yang bersangkutan;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register perkara No.964/Pdt.P/2012/PN.Kpj, tertanggal 06 Juli 2012. yang isi permohonannya adalah sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pembetulan Akta Kelahiran anak kami dengan dasar hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **YUDI ARIADI**, di Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Pebruari 1998, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.823/57/II/1998. tertanggal 20 Pebruari 1998. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama **MAHARANI TAZKIYATUR RIZKI**. lahir di Malang pada tanggal 29 Juni 2006. pasangan dari suami-isteri **YUDI ARIADI** dan **DITA ISMAYASARI** ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan penulisan nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu **DITTA ISMAYASARI**. dirubah untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
d disesuaikan menjadi **DITTA ISMAYASARI**, sebagaimana nama yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/KTP. Pemohon ;

- Bahwa untuk pembetulan Akta Kelahiran tersebut, menurut Undang-Undang yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan nama Ibu yang ada didalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No.03610/2006, tertanggal 11 Juli 2006, yang semula bernama **DITTA ISMAYASARI**, **dirubah untuk disesuaikan menjadi DITA ISMAYASARI**, sebagaimana nama yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- 4.Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Juli 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.03610/2006, atas nama MAHARANI TAZKIYATUR RIZKI, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Adminitrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang pada tanggal 11 Juli 2006, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, No.3507131210040019, atas nama YUDI ARIADI,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 27 Mei 2010, diberi tanda bukti P-2 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.9507130807730001. atas nama YUDI ARIADI. dan foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507136509750002. atas nama DITA ISMAYASARI (suami isteri) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Juli 2008, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4.. Foto copy Kutipan Akta Nikah. No.823/57/II/1998. atas nama suami isteri YUDI ARIADI. dan DITA ISMAYASARI. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 20 Pebruari 1998. diberi tanda bukti P-4.
- 5.Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Pembina Kepanjen Kabupaten Malang atas nama MAHARANI TAZKIYATUR RIZKI yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 23 Juni 2012. diberi tanda bukti P-5 ;
- 6.Foto copy Surat Keterangan Kelahiran. atas nama MAHARANI TAZKIYATUR RIZKI. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 29 Juni 2006. yang dikeluarkan oleh Bidan ----Praktek Swasta (BPS) Hj.CHRISTIANA SRI SUHARTATI. Ds.Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 04 Juli 2012 , diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1.M U L Y A T I: Perempuan, Umur 45 tahun, Tempat/tgl lahir di Surabaya, 05 Juli 1967, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Monginsidi Rt.004/Rw.002. Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya serta anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga desa dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Maharani Tazkiyatur Rizki di----lahirkan di Kabupaten Malang Malang pada tanggal 29 Juni 2006 ;
- Bahwa saksi tahu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pada Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk membetulkan atau membenarkan nama Ibu atau Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No.---03610/2006. tertanggal 11 Juli 2006. yang semula bernama DITA ISMAYASARI. dirubah untuk disesuaikan menjadi DITA ISMAYASARI. sebagaimana nama yang tertera didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURSANTI ISLAMI : Perempuan, Umur 33 tahun, Tempat/tgl lahir di Malang, 11 Mei 1979, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Delima No.216.. Rt.027/Rw.003. Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suamiinya serta anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman sekolah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Maharani Tazkiyatur Rizki yang dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 29 Juni 2006 ;
- Bahwa saksi tahu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pada Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk membetulkan atau membenarkan nama Ibu atau Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No.---03610/2006. tertanggal 11 Juli 2006. yang semula bernama DITTA ISMA--YASARI. dirubah untuk disesuaikan menjadi DITA ISMAYASARI. sebagai----mana nama yang tertera didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pendu---duk (KTP) Pemohon ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi ijin untuk membetulkan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari surat P-3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507130807730001. atas nama YUDI ARIADI. foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507136509750002. atas nama DITA ISMAYASARI.. atau suami isteri , dan bukti surat P-2. berupa Kartu Keluarga No.3507131210040019. atas nama Kepala Keluarga YUDI ARIADI . serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, maka sudah benar bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.03610/2006. atas nama MAHARANI TAZKIYATUR RIZKI.. dan bukti surat P-6. berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MAHARANI TAZKIYATUR RIZKI. dan bukti surat P-4. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No.823/57//II/1998. atas nama suami isteri YUDI ARIADI dan DITA ISMAYASARI dan bukti surat P-5. berupa foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Pembina Kapanjen Kabupaten Malang atas nama MAHARANI TAZKIYATUR RIZKI. serta keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama MAHARANI TAZKIYATUR RIZKI. adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri yang bernama YUDI ARIADI. dan DITA ISMAYASARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk membetulkan akta kelahiran atas nama MAHARANI TAZKIYATUR RIZKI. agar nama ibu atau Pemohon sesuai dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No.823/57//II/1998. cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, nama Ibu yang ada didalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala-- Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No.03610/2006. ter tanggal 11 Juli 2006. yang semula bernama **DITTA ISMAYASARI. dirubah --- untuk disesuaikan menjadi DITA ISMAYASARI.** sebagaimana nama yang tertera-- didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan--

Sipil Kabupaten Malang ;

4 .Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh --  
puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari : **SELASA**, tanggal **17 JULI 2012** oleh kami  
: **Y.ERSTANTO WINDIO LELONO,SH**. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk  
untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO,SH** .sebagai  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MULYO RAHARJO, S.H.**

**Y.ERSTANTO WINDIO LELONO,SH.**

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 80.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)